



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN PERMODALAN
BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 100.3.7/3671/2024

NOMOR : 2/2560/KS.06/XII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-12-2024), bertempat di Kota Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. TIMUR TUMANGGOR : Wali Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1299 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Walikota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2024 – 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padangsidimpuan, yang berkedudukan di Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara 22711, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. AGUNG NUR ROHMAD : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Padangsidempuan.
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
- (2) Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- (3) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi sumber daya

manusia dan pemberian bantuan permodalan serta membangun kesadaran diri bagi masyarakat di Kota Padangsidempuan.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemberian modal, serta peningkatan literasi guna membangun kesadaran diri bagi masyarakat di Kota Padangsidempuan.

PASAL 3

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan yaitu peningkatan kompetensi dan pemberian bantuan permodalan bagi kelompok masyarakat di Kota Padangsidipuan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia berupa pelatihan bagi kelompok masyarakat pada Unit pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT Bidang Lavotas) yang berada di bawah koordinasi PIHAK KEDUA;
- b. penyiapan bantuan peralatan dan permodalan dari PIHAK KESATU untuk mendirikan usaha mandiri bagi kelompok masyarakat yang telah mengikuti pelatihan vokasi pada UPT Bidang Lavotas; dan
- c. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. Menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kota Padangsidempuan;
 - b. Melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kota Padangsidempuan;
 - c. Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kota Padangsidempuan guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
 - d. Memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih; dan
 - e. Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan terpilih dalam rangka peningkatan literasi guna membangun kesadaran diri.

- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. Melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. Melakukan pertukaran data dan informasi.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK

lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon dan pos-el, ditujukan kepada personal disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan

Alamat : Wek. II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan, Sumatera Utara 22711

Telepon : 0623 – 28031

Pos-El : -

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan
Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan,
12710

Telepon : (021) 1500630

Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

(2) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan pos-el yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon dan pos-el tersebut wajib menyampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon dan pos-el.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepakatan ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota

Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

PASAL 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (adendum) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KESATU,



TIMUR TUMANGGOR

LAMPIRAN

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN
PERMODALAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 100.3.7/3671/2024

NOMOR : 2/2560/KS.06/XII/2024

TANGGAL : 23-12-2024

[illegible]

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2025	2026	2027
	- Pelaksanaan pelatihan						
3	Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten (daerah).	1	Kegiatan	PIHAK KESATU			
4	Memberikan bantuan permodalan bagi lulusan pelatihan terpilih	300	Paket	PIHAK KESATU	100	100	100
5	Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan	300	Paket	PIHAK KESATU	100	100	100

PIHAK KEDUA,



AGUNG NUR ROHMAD

PIHAK KESATU,



TIMUR TUMANGGOR